

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Gambaran Umum Bursa Efek Indonesia

Menurut sejarah pasar modal sudah ada sebelum indonesia merdeka. Pasar modal atau Bursa Efek telah hadir sejak zaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia (Jakarta). Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintahan kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal sudah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman atau pemberhentian.

Hal tersebut disebutkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia I dan II, perpindahan kekuasaan dari kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Setelah pergantian pemerintahan Republik Indonesia, pasar modal kembali dibuka pada tahun 1977 dan dikembangkan menjadi pasar modal yang modern dengan menerapkan Jakarta Automated Trading System (JATS) yang terintegrasi dengan sistem kliring dan penyelesaian serta depository saham yang dimiliki oleh PT. Kustodian Depositoris Efek Indonesia (KDEI).

Perdagangan surat berharga di mulai di pasar modal indonesia semenjak 3 juni 1952. Namun, tonggak paling besar terjadi pada 10 agustus 1977, yang dikenal sebagai kebangkitan pasar modal indonesia. Setelah bursa

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efek jakarta dipisahkan institusi bapepam tahun 1992 dan di swastakan, mulailah pasar modal mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Pasar modal tumbuh pesat pada periode 1992-1997. Krisis di Asia Tenggara tahun 1997 membuat pasar modal jatuh. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) turun ke posisi paling rendah.

Pemerintah republik indonesia mengaktifkan kembali pasar modal tahun 1997, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Berikut adalah rincian singkat sejarah perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sejarah Perkembangan BEI

Tanggal	Sejarah Perkembangan BEI
Desember 1912	Bursa Efek pertama di Indonesia didirikan di Batavia oleh pemerintah Hindia Belanda
1914-1918	Bursa Efek di Batavia ditutup selama perang Dunia I
1925-1942	Bursa Efek di Jakarta dibuka kembali bersama dengan Bursa Efek di Semarang dan Surabaya
1939	Bursa Efek di Semarang dan Surabaya kembali ditutup karena isu politik
1942-1952	Bursa Efek di Jakarta kembali ditutup selama perang Dunia II
1956	Program nasionalisasi perusahaan Belanda. Bursa Efek semakin tidak aktif
1956-1977	Perdagangan di Bursa Efek dibekukan
10 Agustus 1977	Bursa Efek kembali diresmikan oleh Presiden Soeharto, BEJ dijalankan di bawah BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal). Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publicnya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama
1977-1987	Perdagangan di Bursa Efek sangat lesu. Jumlah emiten sampai tahun 1987 baru mencapai 24. Masyarakat lebih memilih instrumen perbankan dibandingkan instrumen pasar modal
1987	Ditandai dengan hadirnya Paket Desember 1987

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	(PAKDES87) yang memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk melakukan penawaran umum dan investor asing menanamkan modal di Indonesia
1988-1990	Paket deregulasi dibidang Perbankan dan Pasar Modal diluncurkan. Pintu BEJ terbuka untuk asing. Aktivitas bursa meningkat
2 Juni 1988	Bursa Paralel Indonesia (BPI) mulai beroperasi dan dikelola Persatuan Perdagangan Uang dan Efek (PPUE), sedangkan organisasinya terdiri dari broker dan dealer
Desember 1988	Pemerintah mengeluarkan Paket Desember 88 (PAKDES 88) yang memberikan kemudahan perusahaan untuk go public dan beberapa kebijakan lain yang positif bagi pertumbuhan pasar modal
16 Juni 1989	Bursa Efek Surabaya (BES) mulai beroperasi dan dikelola oleh Perseroan Terbatas milik swasta yaitu PT Bursa Efek Surabaya
13 Juli 1992	Swastanisasi BEJ. BAPEPAM berubah menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Tanggal ini diperingati sebagai HUT BEJ

Tabel 2.1 (Lanjutan)
Sejarah Perkembangan BEI

Tanggal	Sejarah Perkembangan BEI
22 Mei 1995	Sistem Otomasi perdagangan di BEJ dilaksanakan dengan sistem komputer JATS (Jakarta Automated Trading Systems)
10 November 1995	Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Undang-Undang ini mulai diberlakukan Januari 1996
1995	Bursa Paralel Indonesia merger dengan Bursa Efek Surabaya
2000	Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (scripless trading) mulai diaplikasikan di pasar modal Indonesia
2002	BEJ mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh (remote trading)
2007	Penggabungan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES) dan berubah nama menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI)
02 Maret 2009	Peluncuran Perdana Sistem Perdagangan Baru PT Bursa Efek Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Visi dan Misi Bursa Efek Indonesia

1. Visi

Menjadi bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia.

2. Misi

Membangun bursa efek yang mudah diakses dan memfasilitasi mobilisasi dana jangka panjang. untuk seluruh lini industri dan semua segala bisnis perusahaan. Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh Indonesia. Tidak hanya bagi institusi, tapi juga bagi individu yang memenuhi kualifikasi mendapatkan pemerataan melalui kepemilikan. Serta meningkatkan reputasi Bursa Efek Indonesia, melalui pemberian Layanan yang berkualitas dan konsisten kepada seluruh *stakeholders* perusahaan¹³.

C. Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah indikator yang menunjukkan pergerakan harga saham. Indeks harga saham merupakan *trend* pasar yang menggambarkan kondisi pasar suatu saat apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan demikian, indeks harga saham menggambarkan kinerja saham baik individual maupun kumulatif (kinerja pasar), sehingga dapat diketahui konteks yang terjadi, bagaimana sesungguhnya perilaku investor dan saluran dana secara makro lewat mekanisme pasar¹⁴.

¹³ www.idx.ac.id, Diakses pada 02 Mei 2017 pukul 13.23

¹⁴ Nor Hadi, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Edisi 2, h. 284.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Jenis-jenis Indeks Harga Saham

Indeks harga saham merupakan indikator kinerja ekonomi makro, juga merupakan indikator kinerja saham baik secara individual maupun akumulatif. Untuk itu, dalam rangka analisis maka indeks harga saham dikelompokkan atas¹⁵:

1. Indeks Saham Individual

Indeks harga saham individual (*individual stock price index*) merupakan indeks yang menggunakan indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Indeks harga saham individual berfungsi untuk mengukur kinerja suatu saham.

2. Indeks Harga Saham Sektoral

Indeks harga saham sektoral (*sectoral stock price index*) merupakan indeks yang menggunakan semua saham yang termasuk dalam masing-masing sektor. Di Bursa Efek Indonesia, indeks harga saham sektoral terbagi ke dalam sembilan sektor, antara lain Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan, Sektor Industri Dasar, Sektor Aneka Industri, Sektor Konsumsi, Sektor Properti, Sektor Infrastruktur, Sektor Keuangan, Sektor Perdagangan dan Jasa Sektor Manufaktur.

3. Indeks Harga Saham Gabungan

Indeks harga saham gabungan (*composite stock price index = CSPI*) merupakan suatu nilai untuk mengukur kinerja kerja saham yang tercatat disuatu Bursa Efek. Makna Gabungan (*composite*) disini berarti kinerja saham yang dimasukkan dalam hitungan jumlah sahamnya lebih

¹⁵*Ibid.*, h.285

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari satu, ada yang 20 saham, 30 saham, 40 saham dan bahkan seluruh saham yang tercatat pada bursa efek tersebut.

4. Indeks Harga Saham LQ-45

Indeks LQ-45 adalah indeks yang terdiri atas 45 saham pilihan dengan mengacu pada dua variabel, yaitu likuiditas perdagangan dan kapitalisasi pasar. LQ-45 akan dikoreksi setiap 3 bulan sekali, sehingga terdapat kemungkinan saham yang terkoreksi (ada saham baru masuk kategori LQ-45 dan ada saham yang keluar LQ-45)

5. Jakarta Islamic Index (JII)

JII adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang mengakomodasi syarat investasi dalam Islam atau indeks yang berdasarkan syari'ah Islam.

6. Indeks Kompas 100

7. Indeks BISNIS 27

8. Indeks PEFINDO 25

9. Indeks SRI-KEHATI

10. Indeks Papan Pengembangan

E. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

ISSI merupakan indeks saham yang mencerminkan keseluruhan saham syariah yang tercatat di BEI. Konstituen ISSI adalah keseluruhan saham yang tercatat di BEI dan terdaftar dalam Daftar Efek Syariah (DES). Konstituen ISSI direview setiap 6 bulan sekali dan dipublikasikan pada awal bulan berikutnya.

Konstitusi ISSI juga dilakukan penyesuaian apabila ada saham syariah yang baru tercatat atau dihapuskan dari DES metode perhitungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

indeks ISSI menggunakan rata-rata tertimbang dari kapitalisasi pasar. Tahun dasar yang digunakan dalam perhitungan ISSI adalah awal penerbitan DES yaitu Desember 2007. Indeks ISSI diluncurkan pada tanggal 12 Mei 2011.

F. Sejarah Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic Index (JII) adalah index bursa saham atau index harga rata-rata saham untuk jenis saham-saham yang memenuhi kriteria syariah. Pembentukan JII tidak lepas dari kerja sama antara Pasar Modal Indonesia (dalam hal ini PT Bursa Efek Jakarta) dengan PT Danareksa (PT DIM). JII telah dikembangkan sejak tanggal 3 Juli 2000. Untuk memfasilitasi perdagangan perusahaan publik yang dijalankan sesuai prinsip syariah. Pembentukan instrumen syariah ini untuk mendukung pembentukan Pasar Modal Syariah yang kemudian diluncurkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2003. Akan tetapi untuk mendapatkan data historikal yang cukup panjang, hari dasar yang digunakan adalah tanggal 2 Januari 1995, dengan nilai indeks sebesar 100¹⁶. Metodologi perhitungan JII sama dengan yang digunakan untuk menghitung IHSG yaitu berdasarkan *Market Value Weighed Average Index* dengan menggunakan formula *Laspeyers*.

Peluncuran JII diharapkan menjadi panduan bagi investor yang ingin menanamkan dananya sesuai dengan prinsip syariah. Saham dalam JII terdiri atas 30 saham yang keanggotaannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan ketaatannya pada prinsip – prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam

¹⁶Buku Panduan Indeks Harga Saham, h. 13

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fatwa Dewan Syariah Nasional No. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang Pasar Modal, serta Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal Saham yang dapat masuk ke dalam saham syariah harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah terutama pasal 8 dan pasal 10.

Jakarta Islamic Indeks akan direview setiap 6 bulan, yaitu setiap bulan Januari dan Juli atau berdasarkan periode yang ditetapkan oleh Bapepam-LK. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan dimonitor secara terus menerus berdasarkan data public yang tersedia.

Adapun proses seleksi JII berdasarkan kinerja perdagangan saham syariah yang dilakukan oleh BEI adalah sebagai berikut :

- a. Saham-saham yang dipilih adalah saham-saham syariah yang termasuk kedalam DES yang diterbitkan oleh BAPEPAM dan LK.
- b. Dari saham-saham syariah tersebut kemudian dipilih 60 saham berdasarkan urutan kapitalisasi terbesar selama 1 tahun terakhir.
- c. Dari 60 saham yang mempunyai kapitalisasi terbesar tersebut, kemudian dipilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas yaitu urutan nilai transaksi terbesar di pasar reguler selama 1 tahun terakhir.